

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian baik melalui pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan yuridis empiris guna memperoleh data yang mencukupi untuk menggunakan dan menjawab permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap calon anggota legislatif yang melakukan politik uang didasarkan pada Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada hanya saja sanksi yang diberikan masih kurang berat yakni terdakwa dikenai sanksi dengan pidana penjara 4 bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan majelis hakim karena terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 6.000.000,00. Penerapan pidana di atas dipandang telah sesuai dengan pidana maksimal berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) yakni pidana penjara maksimal selama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

2. Faktor penghambat yang paling dominan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anggota legislatif yang melakukan politik uang adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum politik uang karena masyarakat dapat menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang telah terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka, selama ini kebanyakan masyarakat menganggap bahwa politik uang menguntungkan bagi mereka, sehingga masyarakat yang sebenarnya adalah korban enggan melaporkan tindakan politik uang. Penegakan hukum sebagai proses sosial bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan berinteraksi dengan lingkungannya dengan unsur-unsur yaitu manusia, sosial, budaya, politik, dan lainnya.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memberikan kesimpulan dalam skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan sanksi pidana kasus politik uang (*money politic*) ini seharusnya terdakwa dikenai sanksi hukum yang lebih berat dan benar-benar sesuai dengan isi Pasal 301 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku politik uang (*money politic*).
2. Perlu adanya kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat, jika ada kasus kasus *money politic* sebaiknya masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian, karena faktanya dalam kasus ini masyarakatlah yang nantinya menjadi korban.